

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
(STUDI DI POLRES LABUHANBATU)**

TESIS

OLEH:

**ACHMAD CHAYRUL EFENDI
NPM. 241803002**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 6/8/26

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA
(STUDI DI POLRES LABUHANBATU)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**ACHMAD CHAYRUL EFENDI
NPM. 241803002**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 17 April 2026

NAMA : ACHMAD CHAYRUL EFENDI

NPM : 241803002



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Ridha Haykal Amal, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 6/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ACHMAD CHAYRUL EFENDI**
Npm : **241803002**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI DI POLRES LABUHANBATU)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



ACHMAD CHAYRUL EFENDI
NPM. 241803002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : ACHMAD CHAYRUL EFENDI
NPM : 241803002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA (STUDI DI POLRES LABUHANBATU)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



ACHMAD CHAYRUL EFENDI

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DITSIBER POLDA SUMATERA UTARA)

Nama : Achmad Chayrul Efendi
NPM : 241803002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja masih sering terjadi dan cenderung meningkat, termasuk di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Fenomena yang ditemukan antara lain remaja mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, melanggar rambu lalu lintas, berkendara ugal-ugalan, serta melakukan balap liar. Kondisi ini membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja perlu dilakukan secara efektif, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan, karena remaja masih termasuk kategori anak yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu? (3) Bagaimana efektivitas penanggulangan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu terhadap remaja atas pelanggaran lalu lintas? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan lain yang berkaitan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui tilang, teguran, patroli, dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum remaja dan kurangnya pengawasan orang tua. Upaya yang efektif dilakukan melalui kerja sama antara kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Remaja, Efektivitas, Polres Labuhanbatu.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLUTION OF DEFAMATION CRIMINAL ACTS THROUGH SOCIAL MEDIA (A STUDY OF THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE CYBER DIRECTORATE)

Name : Achmad Chayrul Efendi
NPM : 241803002
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Advisor II : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum

Traffic violations committed by teenagers still occur frequently and tend to increase, including in the jurisdiction of the Labuhanbatu Police. The phenomena found include teenagers driving vehicles without a driver's license (SIM), not wearing a helmet, carrying more than one passenger, violating traffic signs, reckless driving, and illegal racing. This condition endangers the safety of road users and creates challenges in law enforcement. Law enforcement against traffic violations by teenagers needs to be carried out effectively, proportionally, and oriented towards guidance, because teenagers are still included in the category of children who have the right to receive legal protection. The formulation of the research problem is: (1) How is the regulation of law enforcement against traffic violations in the Labuhanbatu Police Traffic Unit? (2) How is law enforcement against traffic violations committed by teenagers in the Labuhanbatu Police Traffic Unit? (3) How is the effectiveness of the handling carried out by the Labuhanbatu Police Traffic Unit against teenagers for traffic violations? The type of research used is normative legal research with a normative juridical approach and supported by empirical data. This study examines Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and other related regulations. This research is descriptive and analytical in nature. The results indicate that law enforcement has been carried out through ticketing, warnings, patrols, and outreach programs in schools. However, implementation has not been optimal due to low legal awareness among adolescents and a lack of parental supervision. Effective efforts are carried out through collaboration between the police, schools, families, and the community.

Keywords: Law Enforcement, Traffic Violations, Juveniles, Effectiveness, Labuhanbatu Police.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Tuhan SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi di Polres Labuhanbatu)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, **Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.**;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, **Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, **Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D** yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, **Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H**, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Pembimbing II, **Bapak Dr. Azwir Agus, S.H, M.Hum**, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

6. **SD N 112137 Rantauprapat**, sebagai tempat awal penulis menimba ilmu, membangun dasar pengetahuan, serta menanamkan nilai-nilai pendidikan yang menjadi pijakan dalam perjalanan hidup penulis;
7. **SMP Negeri 2 Rantau Utara**, yang telah memberikan pengalaman belajar, pembinaan karakter, serta kenangan berharga yang turut membentuk semangat penulis untuk terus berkembang;
8. **SMA Negeri 2 Rantau Utara**, yang telah menjadi tempat penulis bertumbuh secara akademik maupun pribadi, serta memberikan bekal penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
9. **Universitas Labuhanbatu Program Studi Sarjana Hukum**, sebagai almamater yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendalami ilmu hukum, memperluas wawasan akademik, serta membentuk pola pikir kritis dan profesional hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orangtua saya, **Bapak M. Subandi** dan **Ibu Jamilah**, atas cinta, doa, dan dukungan tiada henti yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah saya. Tanpa bimbingan dan pengorbanan Bapak dan Ibu, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud;
11. Terima kasih ibu angkat saya **Ibu Mariatun** dan adik saya **Dina Fahira**, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan keceriaan dalam keseharian saya. Kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri di saat tantangan terasa berat;

12. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;

13. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, 26 April 2026



Achmad Chayrul Efendi
241803002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.4.1 Manfaat Teoritis	19
1.4.1 Manfaat Praktis	19
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	20
1.5.1. Kerangka Teori	20
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	29
1.6. Keaslian Penelitian	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas.....	33
2.1.1. Lalu Lintas	33
2.1.2. Komponen Lalu Lintas.....	36
2.1.3. Pelanggaran Lalu Lintas.....	38
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Penegakkan Hukum.....	43
2.2.1. Konsep Penegakan Hukum	43
2.2.2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.n	47
2.3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	51
2.4. Aparat Penegak Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	61
2.4.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	62
2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	76
3.1. Lokasi Penelitian	76

3.2. Jenis Penelitian	77
3.3. Responden/Informan	79
3.4. Alat Pengumpulan Data.....	80
3.5. Analisis Data.....	82
BAB IV PEMBAHASAN.....	84
4.1. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu	84
4.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu	104
4.3. Efektivitas Penanggulangan Yang Dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu Terhadap Remaja Atas Pelanggaran Lalu Lintas	118
BAB V PENUTUP	127
5.1. Kesimpulan.....	127
5.2. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
DOKUMENTASI	137
SURAT PENELITIAN.....	139

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang selalu aktif dan mobilitasnya tinggi, jarang berdiam diri dalam waktu yang lama. Di era modern saat ini, teknologi telah menjadi sangat maju dan memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Salah satu contoh teknologi yang memberikan kemudahan adalah kendaraan bermotor, yang menjadi alat transportasi utama bagi banyak individu. Hal ini memungkinkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat dan efisien, tanpa harus menghabiskan waktu yang lama. Namun, meskipun memberikan banyak keuntungan, kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi seperti perlunya penyediaan infrastruktur jalan yang memadai, regulasi pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas.

Saat ini, salah satu masalah utama dalam kecelakaan lalu lintas adalah ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan infrastruktur jalan yang tersedia, terutama terkait dengan kurangnya perluasan jaringan jalan raya. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang mengganggu aktivitas manusia.¹

Indonesia adalah negara hukum yang mengikuti prinsip *rechtsstaat* dengan landasan pada sistem hukum kontinental atau *civil law*.² Karakteristik dari konsep ini meliputi adanya Undang-Undang Dasar (UUD) atau konstitusi yang menetapkan

¹Soejono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta : Cv. Rajawali, 1984), h. 2.

²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 74.

aturan tertulis mengenai hubungan antara pemerintah dan warga, pembagian kekuasaan, serta perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan individu. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan Asas Legalitas. Prinsip ini merupakan pilar utama dari negara hukum, yang menyatakan bahwa setiap tindakan oleh lembaga atau pejabat administrasi harus didasarkan pada undang-undang. Tanpa dasar hukum, lembaga atau pejabat administrasi negara tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi status hukum masyarakat.

Dalam konteks negara hukum, penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin dalam undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan atau undang-undang dengan tujuan untuk melindungi hak setiap individu, yang isinya berupa aturan yang mengatur dan mengikat. Dalam masyarakat yang teratur, setiap individu diharapkan mematuhi kaidah-kaidah, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan ini memberikan pedoman tentang perilaku yang diharapkan dari individu dalam masyarakat. Salah satu contoh peraturan tersebut adalah aturan terkait lalu lintas.

Lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan dan individu di area jalan,³ sementara ruang lalu lintas jalan mencakup infrastruktur yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, orang, dan barang, seperti jalan dan fasilitas pendukungnya. Transportasi, di sisi lain, adalah aktivitas pemindahan barang dan penumpang dari satu

³Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

lokasi ke lokasi lain.⁴ Dalam era globalisasi ini, teknologi memainkan peran penting dalam mobilitas manusia, dengan kendaraan bermotor menjadi salah satu contohnya. Namun, kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif yang harus dikelola oleh pemerintah untuk meminimalkan risikonya.⁵

Transportasi, lalu lintas, dan angkutan jalan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menyadari pentingnya peran transportasi, lalu lintas, dan angkutan jalan, diperlukan pengaturan dan pengembangan yang terkoordinasi dalam kerangka sistem transportasi nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan transportasi sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan memberikan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan dapat diandalkan.⁶

Mencapai stabilitas dan kesejahteraan umum adalah tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mencakup upaya untuk memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam transportasi jalan. Hal ini diperlukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, untuk membangun budaya disiplin dalam berlalu lintas, diperlukan upaya penegakan hukum yang berbasis prediktif, bertanggung jawab, transparan, dan adil oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai

⁴Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1995), h. 1.

⁵Amoro Achmadi, *Filsafat Umum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.19.

⁶Prayitno Ari, *Faktor-faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, (Surabaya: Citra Ilmu, 2012), h.42.

lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan penuh dalam menjaga keamanan di sektor lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam era globalisasi dewasa ini, kemajuan di berbagai sektor, khususnya di bidang teknologi, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi tersebut telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan akan sarana transportasi. Kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor meningkat seiring dengan pertumbuhan mobilitas dan aktivitas ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah kendaraan tersebut secara tidak langsung turut memengaruhi perilaku berlalu lintas masyarakat yang cenderung kurang disiplin dan tidak taat aturan.⁷ Dalam masalah lalu lintas ini banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan khususnya pada remaja yang belum cukup umur untuk menggunakan kendaraan.

Lalu lintas jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat modern yang tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaan lalu lintas yang tertib dan aman menjadi indikator penting bagi keberhasilan penyelenggaraan transportasi dan penegakan hukum di suatu negara. Di Indonesia, pelanggaran lalu lintas masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks dan belum dapat ditangani secara optimal. Salah satu kelompok yang menjadi sorotan dalam pelanggaran lalu lintas

⁷Hadi Supriyanto, *Teknologi dan Perilaku Masyarakat dalam Lalu Lintas Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021), h. 45.

adalah kalangan remaja. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat kedisiplinan, kesadaran hukum, serta pemahaman remaja terhadap aturan dan etika berlalu lintas.

Masa remaja merupakan fase transisi perkembangan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang secara umum dimulai pada usia 10–13 tahun dan berakhir pada usia 18–22 tahun.⁸ Pada masa ini, remaja mengalami perubahan signifikan baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Namun, pada kenyataannya banyak remaja masih berada dalam kondisi psikologis yang labil, sehingga cenderung menunjukkan perilaku impulsif dan kurang mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal berkendara. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan remaja, baik sebagai pengendara sepeda motor maupun mobil. Remaja sebagai generasi muda bangsa berada dalam fase perkembangan psikologis yang labil dan rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar, termasuk dalam hal perilaku berkendara.

Peran orang tua dalam membiarkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan tanpa pengawasan yang memadai, sering kali didasari oleh alasan pragmatis seperti kemudahan mobilitas untuk kegiatan sekolah atau aktivitas lainnya. Padahal, pemberian kebebasan tersebut tanpa kesiapan mental dan pemahaman hukum yang cukup dapat menimbulkan risiko keselamatan yang serius di jalan raya. Fenomena ini

⁸Marliani, Rosleny, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cetakan kedua, (Bandung : Pustaka Setia, 2021), h. 48.

menunjukkan pentingnya perhatian terhadap perilaku berkendara remaja sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.⁹

Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah preventif dengan mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas di kalangan masyarakat. Salah satu regulasi utama yang dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dirancang untuk menciptakan suatu sistem lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Undang-Undang ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan tetapi juga untuk membina masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kelancaran transportasi jalan raya di seluruh Indonesia.¹⁰ Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari kewajiban pengemudi, penataan lalu lintas, hingga sanksi bagi pelanggar aturan, guna menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum lalu lintas saat ini masih dianggap belum memadai. Pengawasan yang efektif, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan penegak hukum untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran di jalan umum memerlukan perhatian khusus. Saat ini kesadaran masyarakat tentang hukum lalu lintas masih dianggap kurang memadai. Pengawasan yang efektif, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas memerlukan dukungan dari berbagai elemen

⁹Setiadi Elly M, *Perilaku Remaja dan Sosialisasi Nilai Keselamatan Lalu Lintas*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 88.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

masyarakat serta penegak hukum untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Tindakan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran di jalan umum membutuhkan perhatian khusus.¹¹

Lalu lintas jalan merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan interaksi antara manusia, kendaraan, dan infrastruktur jalan. Sistem ini menuntut kedisiplinan hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku demi keselamatan dan ketertiban bersama. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran lalu lintas masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Labuhanbatu. Salah satu kelompok yang cukup banyak terlibat dalam pelanggaran lalu lintas adalah remaja berusia 14 hingga 17 tahun.

Data lapangan yang diperoleh dari Polres Labuhanbatu menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kelompok usia ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bentuk pelanggaran yang dominan meliputi tidak menggunakan helm, mengemudikan kendaraan tanpa surat izin mengemudi (SIM), berboncengan lebih dari satu orang, serta melawan arus. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya membahayakan diri pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya.

Secara yuridis, kelompok usia 14–17 tahun termasuk dalam kategori remaja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, yang menyatakan bahwa remaja

¹¹Togar Mangapul Manurung, Andreas Candra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Denda Tilang Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 1, Juni 2022, h. 17.

adalah penduduk berusia 10 sampai 18 tahun (Pasal 1 ayat 7).¹² Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (Pasal 1 ayat 1).¹³ Dengan demikian, remaja usia 14–17 tahun dikategorikan sebagai anak menurut hukum nasional.

Selanjutnya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).¹⁴ Oleh karena itu, remaja pelanggar lalu lintas dalam rentang usia 14–17 tahun tidak hanya dilihat sebagai pelanggar hukum biasa, tetapi juga sebagai subjek hukum yang harus diproses dengan pendekatan khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja terdapat tantangan normatif dan praktis yang perlu dicermati. Tantangan normatif berkaitan dengan bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran, tanpa mengabaikan aspek edukatif dan korektif. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang

¹²Pasal 1 ayat (7), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

¹³Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3).

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, aparat kepolisian dituntut tidak hanya sebagai penegak hukum semata, tetapi juga sebagai edukator yang dapat membimbing remaja agar memahami pentingnya menaati aturan lalu lintas.

Tantangan praktis muncul ketika keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tingginya beban kerja di lapangan menghambat pelaksanaan tugas Satlantas secara optimal. Di samping itu, masih terdapat anggapan masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja merupakan hal yang biasa dan tidak terlalu berbahaya. Persepsi ini dapat menurunkan sensitivitas publik terhadap pentingnya disiplin berlalu lintas. Sebagaimana diungkapkan oleh Hadibowo, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.¹⁵

Faktor-faktor penyebab tingginya pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja sangat beragam. Secara umum, faktor internal seperti kurangnya kesadaran hukum, keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri, dan rendahnya pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas turut berkontribusi. Di sisi lain, faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan orang tua, minimnya penegakan hukum secara konsisten, serta budaya permisif dalam masyarakat juga memperparah situasi. Seperti yang diungkapkan oleh Santoso, perilaku menyimpang pada remaja kerap kali muncul sebagai bentuk

¹⁵Hadibowo, A. *Etika Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 133.

pencarian identitas diri, dan dalam konteks lalu lintas, hal ini sering terwujud dalam bentuk ugal-ugalan di jalan raya.¹⁶

Upaya penegakan hukum yang ideal seharusnya tidak hanya mengejar tujuan represif melalui sanksi, tetapi juga harus diarahkan pada rehabilitasi sosial dan pembinaan karakter remaja. Dalam konteks tersebut, penting untuk dikaji apakah langkah penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh aparat kepolisian telah selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam *Convention on the Rights of the Child*, yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.¹⁷ Salah satu prinsip penting dalam konvensi tersebut adalah *the best interest of the child*, yang berarti bahwa setiap tindakan yang diambil terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi perkembangan mereka.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sejatinya bertujuan untuk memberikan efek jera, membina kesadaran hukum, serta mencegah terjadinya kecelakaan yang lebih fatal. Penegakan hukum tidak selalu berjalan efektif, terutama ketika berhadapan dengan pelanggar yang masih di bawah umur atau belum cukup dewasa secara hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yang hanya dapat diterbitkan bagi mereka yang telah mencapai usia sekurang-

¹⁶Santoso Topo, *Kriminologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 89.

¹⁷Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

kurangnya 17 (tujuh belas) tahun. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa masih banyak remaja yang belum memenuhi batas usia tersebut tetap mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum tanpa adanya pengawasan yang memadai.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak atau remaja pada umumnya masih berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana anak, hambatan penegakan hukum, maupun pendekatan sosiologis terhadap perilaku remaja. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dengan menitikberatkan pada aspek efektivitas penanggulangan oleh Satuan Lalu Lintas pada tingkat kepolisian resor, khususnya di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan penegakan hukum lalu lintas terhadap remaja dengan pendekatan perlindungan anak, keadilan restoratif, serta peran preventif dan edukatif aparat kepolisian secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum dan penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh remaja di Polres Labuhanbatu.

Di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas masih sering terjadi, salah satunya adalah pelanggaran melawan arus. Meskipun peraturan yang ada mengatur penggunaan satu jalur, banyak masyarakat, terutama remaja, yang melanggar aturan tersebut dengan melawan arus. Hasil observasi dengan Kapolres Labuhanbatu menyebutkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi

pada remaja di Kabupaten Labuhanbatu adalah pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, termasuk pelanggaran melawan arus. Penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten dari pihak kepolisian, dalam hal ini Satlantas Polres Labuhanbatu, untuk menurunkan tingkat pelanggaran tersebut. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja untuk lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku.

Di Kabupaten Labuhanbatu, fenomena pelanggaran lalu lintas oleh remaja menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian aparat penegak hukum. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu, jumlah pelanggaran lalu lintas oleh remaja pada tahun 2023 meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pelanggaran tersebut meliputi tidak menggunakan helm, berkendara tanpa SIM, melanggar rambu lalu lintas, hingga balap liar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menekan angka pelanggaran, terutama di kalangan remaja.

Meskipun telah terdapat perangkat hukum yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban berkendara dan batas usia kepemilikan Surat Izin Mengemudi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh remaja di wilayah hukum Polres Labuhanbatu masih terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan. Penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam banyak kasus masih bersifat insidental dan belum sepenuhnya memberikan efek jera, sehingga pelanggaran yang sama kerap diulang oleh pelaku remaja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

Di Kabupaten Labuhanbatu, lingkungan sosial turut mempengaruhi perilaku remaja dalam berlalu lintas. Keberadaan kendaraan bermotor yang mudah diakses, minimnya kontrol dari pihak keluarga, serta pengaruh media sosial yang sering kali menampilkan aksi-aksi kebut-kebutan sebagai sesuatu yang keren, telah membentuk pola pikir permisif di kalangan remaja.

Fakta-fakta tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja. Penegakan hukum tidak boleh hanya bersifat represif, tetapi juga harus mengandung nilai-nilai edukatif dan preventif. Dibutuhkan sinergi antara Polres, sekolah, dinas pendidikan, organisasi masyarakat, serta peran orang tua untuk menciptakan budaya hukum yang tertib dan taat aturan. Sebagaimana ditegaskan oleh Soekanto, penegakan hukum yang efektif hanya dapat tercapai apabila ada harmonisasi antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum di masyarakat.¹⁸

Dalam hukum pidana, pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari tindak pidana ringan yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Menurut Sudarto, penegakan hukum pidana memiliki tiga aspek penting, yaitu aspek normatif (aturan hukum), aspek institusional (aparatus penegak hukum), dan aspek sosial (dukungan masyarakat).¹⁹ Ketiga aspek ini harus berjalan sinergis agar penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif. Dalam praktiknya, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 10.

¹⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 78.

oleh remaja sering kali hanya dikenai sanksi administratif tanpa adanya pendekatan edukatif atau rehabilitatif yang komprehensif. Hal ini menyebabkan remaja cenderung mengulangi kesalahan yang sama tanpa memahami esensi dari aturan hukum yang dilanggar.

Sebagai daerah lintasan strategis di Sumatera Utara, arus lalu lintas di Labuhanbatu cukup padat, dan aktivitas remaja di jalan raya sangat dinamis. Dalam hal ini, peran Satlantas Polres Labuhanbatu menjadi krusial tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai pemrakarsa perubahan budaya berlalu lintas di kalangan remaja. Program-program seperti Polisi Sahabat Anak, penyuluhan ke sekolah, dan patroli dialogis perlu dikaji ulang efektivitasnya dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas.

Dari sisi kebijakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang memadai untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, baik yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dari aspek koordinasi antarlembaga dan konsistensi penegakan hukum. Menurut Gultom, penegakan hukum di Indonesia sering kali mengalami distorsi karena lemahnya sistem pengawasan internal dan rendahnya akuntabilitas penegak hukum.²⁰ Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih terukur, sistematis, dan partisipatif dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas oleh remaja.

Pelanggaran lalu lintas oleh remaja juga membuka ruang untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum yang telah diterapkan di daerah, khususnya di Kabupaten

²⁰Gultom, Maureen Hanafi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 122.

Labuhanbatu. Dalam konteks otonomi daerah, kepolisian sebagai bagian dari institusi vertikal memiliki tugas untuk menyesuaikan strategi penegakan hukum sesuai dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, studi empiris mengenai bagaimana pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditangani oleh Polres Labuhanbatu menjadi sangat relevan dalam rangka menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas merupakan bagian integral dari tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tindakan penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas meliputi berbagai aspek, antara lain registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor beserta pengemudinya, pelaksanaan penegakan hukum, pengelolaan operasional, rekayasa lalu lintas, serta penyelenggaraan pendidikan berlalu lintas. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²¹ Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas, POLRI memiliki kewenangan untuk memberikan tanda pelanggaran kepada pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas. POLRI juga berwenang menahan atau mencabut Surat Izin Mengemudi (SIM) sementara waktu hingga keputusan pengadilan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Polres Labuhanbatu sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Melalui unit

²¹Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas), berbagai program seperti sosialisasi, razia rutin, dan operasi simpatik telah dilaksanakan. Efektivitas dari kegiatan tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Diperlukan evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan, termasuk sejauh mana program-program tersebut mampu menyentuh akar persoalan di tingkat remaja. Pendekatan preventif melalui pendidikan lalu lintas di sekolah, serta kerja sama dengan orang tua dan lembaga pendidikan, perlu diperkuat untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

Implementasi penegakan hukum terhadap remaja pelanggar lalu lintas masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek peraturan, kelembagaan, maupun sosialisasi hukum kepada masyarakat. Aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada dilema antara menerapkan aturan secara tegas atau mengambil pendekatan pembinaan. Di sisi lain, kesadaran hukum di kalangan remaja dan orang tua juga masih rendah, yang berdampak pada tingginya angka pelanggaran lalu lintas oleh remaja.

Melihat kenyataan ini, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, khususnya di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana upaya penegakan hukum telah dilaksanakan secara optimal, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi terhadap strategi yang lebih tepat dan berkeadilan dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh kelompok usia remaja.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan karakter bangsa. Lalu lintas bukan semata persoalan kendaraan dan jalan raya, tetapi cerminan dari kedisiplinan,

kepatuhan, dan penghormatan terhadap hukum. Jika sejak dini remaja tidak diberikan pemahaman yang benar mengenai aturan lalu lintas, maka akan sulit membentuk masyarakat yang tertib hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja bukan sekadar menjadi tanggung jawab polisi, tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan restoratif sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Aparat kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu, diharapkan mampu menerapkan penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan berkeadilan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum serta disiplin berlalu lintas di kalangan remaja. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat tercapai secara seimbang.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja di wilayah hukum Polres Labuhanbatu telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di kalangan remaja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu?
3. Bagaimana efektivitas penanggulangan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu terhadap remaja atas pelanggaran lalu lintas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisa peraturan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu .
2. Untuk memahami dan menganalisa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu.
3. Untuk memahami dan menganalisa efektivitas penanggulangan yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu terhadap remaja atas pelanggaran lalu lintas

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan penelitian tersebut

bukan hanya didasarkan pada metode penelitiannya tetapi juga dilihat dari manfaat penelitian itu sendiri. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi subjek studi lebih lanjut yang dapat menghasilkan konsep-konsep ilmiah baru. Konsep-konsep tersebut kemudian dapat memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelanggaran lalu lintas.
- b. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, terutama mereka yang membutuhkan informasi mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
- c. Penelitian ini berperan sebagai sumber informasi yang memberikan pandangan baru, serta motivasi bagi aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian oleh Polri, yang bertanggung jawab sebagai pelindung, pengayom masyarakat, dan penegak hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan untuk semua pihak dengan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap pelanggaran lalu lintas, akan memberikan efek jera kepada pelanggar dan meningkatkan kesadaran akan aturan lalu lintas. Hal ini

dapat menyebabkan penurunan angka kecelakaan dan cedera di jalan raya, meningkatkan keselamatan bagi semua pengguna jalan.

- b. Penegakan hukum yang berkeadilan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara merata bagi semua individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan keadilan sosial yang lebih besar.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi penegak hukum khususnya di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata “*theoria*” yang berarti pandangan atau wawasan. Kata teori memiliki berbagai makna. Secara umum, teori dianggap sebagai pengetahuan yang hanya berada dalam ranah pemikiran tanpa dikaitkan dengan kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu. Dalam ilmu pengetahuan modern, teori merujuk pada serangkaian hipotesis yang kompleks untuk menjelaskan fenomena yang juga kompleks, seperti teori kausalitas atau teori relativitas. Menurut Gijssels, teori juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kreatif.

Teori memiliki peran untuk menerangkan alasan terjadinya suatu fenomena atau proses tertentu. Selain itu, keberlakuan suatu teori perlu diuji dengan membandingkannya terhadap fakta-fakta empiris yang berpotensi menunjukkan

ketidaksesuaian atau kelemahannya.²² Kerangka teori adalah struktur pemikiran yang berdasarkan pada berbagai pendapat, teori, dan tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.²³ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah memberikan pedoman, petunjuk, serta meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum, sehingga dapat memberikan panduan untuk pembahasan pada bagian-bagian berikutnya.

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan dasar yang fundamental dalam sistem pemerintahan modern yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara. Negara hukum menuntut bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh

²²J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), h. 203.

²³M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80.

pemikiran Immanuel Kant. Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.²⁴ Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.²⁵ Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitutio*.

Konsep *the rule of law* berakar pada tradisi sistem hukum Anglo-Saxon yang dikenal sebagai *common law system*. Sementara itu, gagasan mengenai negara hukum juga dikemukakan oleh Immanuel Kant dalam karyanya *Methaphysiche Anfangsgründe der Rechtslehre*, yang memaparkan pemikiran tentang negara hukum dalam perspektif liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada saat hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Friedrich Julius dalam karyanya *Staat and Rechtslehre II*, mengkalimatkan pengertian negara hukum, sebagai berikut: Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendotrong perkembangan zaman baru.

Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batasbatas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus.

²⁴Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), h 30. 2.

²⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 57.

Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.²⁶

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtsstaats* dalam arti klasik, yaitu:²⁷

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*).
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Syarat-syarat dasar *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah:

- 1) Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan (*wetterlike-grondslag*). Dengan landasan ini Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.

²⁶Notohamidjojo, O., *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), h 24.

²⁷Miriam Budiardjo, *op.cit*, h. 58.

- 2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
- 3) Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang.
- 4) Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigeidstoetsing*).

Dalam hukum Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁸ Ini berarti bahwa semua tindakan negara, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan dijalankan secara adil.

Dalam konsep negara hukum, pelaksanaan hukum harus menjamin adanya kepastian, keadilan, serta kemanfaatan, termasuk dalam konteks penegakan hukum lalu lintas terhadap kalangan remaja. Dalam perspektif ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen represif, melainkan juga sebagai sarana pendidikan dan pencegahan yang berfungsi menanamkan kesadaran serta membentuk perilaku taat hukum sejak usia dini.³⁰

Penegakan hukum terhadap remaja pelanggar lalu lintas harus memperhatikan

²⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

²⁹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 65.

³⁰Elwi Danil, *Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 102.

prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang sejalan dengan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka dari itu, negara hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian dan penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak dan remaja.

2. Teori peran

Teori peran berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu peristiwa. Peran (*role*) adalah proses dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran penting dalam ilmu pengetahuan, meskipun keduanya saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.³¹

Teori peran terbagi menjadi:

1. Peranan ideal (*Ideal Role*): Status yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan perilaku penting yang telah ditetapkan dalam masyarakat.
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*): Status yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau kinerja yang diharapkan.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*): Peran yang didasari oleh kesadaran diri sendiri untuk melakukan sesuatu.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai

³¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983). h.124.

berikut:

1. Peranan mencakup norma-norma yang dikaitkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peranan adalah serangkaian peraturan yang mengarahkan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai bagian dari organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki kepentingan bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan yang telah disebutkan di atas menggambarkan perilaku individu. Dalam konteks ini, peranan yang dibahas adalah peranan Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu dalam menegakkan disiplin berlalu lintas.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia, seiring dengan perkembangan masyarakat, telah mengalami banyak perubahan paradigma. Sejarah menunjukkan bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada masa tertentu sangat mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam konteks penegakan hukum di bidang disiplin lalu lintas, perubahan paradigma terlihat dari bagaimana hukum memandang penegakan disiplin berlalu lintas dalam kaitannya dengan keselamatan lalu lintas.

Teori Penegakan Hukum merujuk pada kumpulan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang membentuk dasar bagi praktik penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Labuhanbatu, pemahaman yang mendalam tentang teori ini menjadi sangat penting.

Penegakan hukum harus bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ini berarti tidak hanya mengatasi pelanggaran lalu lintas yang terjadi, tetapi juga melindungi warga dari potensi bahaya di jalan raya. Dengan menerapkan penegakan hukum yang efektif, dapat diharapkan terciptanya lingkungan jalan yang lebih aman dan teratur.

Penegakan hukum, seperti yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo, adalah proses untuk mewujudkan konsep-konsep yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang menjadi realitas. Proses penegakan hukum melibatkan berbagai aspek yang kompleks.³²

Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektifitas penegakan hukum sekurang-kurangnya di pengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :³³

- 1) Sumber daya peraturan perundang-undang;
- 2) Sumber daya manusia penegakan hukum;
- 3) Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;
- 4) Sumber daya keuangan; dan
- 5) Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan prakondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.

Budaya hukum meliputi pandangan, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku, baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakat umum. Meskipun struktur hukum dan kualitas substansi hukum telah tertata dengan baik, namun tanpa dukungan dari budaya

³²Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h.37.

³³Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h.25.

hukum, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif. Tingkat budaya hukum yang tinggi dalam masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat cenderung untuk mematuhi hukum dan tidak melanggarnya.

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan undang-undang, meskipun Indonesia secara resmi merupakan negara hukum yang mengandalkan undang-undang sebagai dasar pelaksanaan hukum. Penegakan hukum juga tidak semata-mata bergantung pada putusan-putusan hakim. Jika pelaksanaan undang-undang atau putusan hakim mengganggu kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dapat menjadi kelemahan. Masalah dalam penegakan hukum tidak hanya berasal dari undang-undang atau keputusan hakim, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor ini memiliki dampak yang netral, yang dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada konteks penegakan hukum. Beberapa faktor tersebut termasuk:

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keberlakuan hukum meliputi beberapa aspek. Pertama, faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam merumuskan sekaligus melaksanakan ketentuan hukum. Kedua, faktor sarana dan prasarana yang menjadi pendukung efektivitas proses penegakan hukum. Ketiga, faktor masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum tersebut tumbuh, diterapkan, dan dipatuhi. Keempat, faktor kebudayaan, yakni nilai, cipta, dan rasa yang lahir dari kehendak manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang turut memengaruhi cara hukum dipahami dan dijalankan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Bagian ini akan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Konsep merupakan bagian penting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menjembatani dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep dapat dipahami sebagai istilah yang merepresentasikan suatu abstraksi yang ditarik dari berbagai fakta atau gejala khusus, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk definisi operasional.

Topo Santoso menjelaskan bahwa kerangka konseptual pada dasarnya adalah suatu panduan yang lebih konkret daripada kerangka teoritis yang kadang-kadang memerlukan definisi operasional. Dalam konteks penelitian hukum, kerangka konseptual dapat diambil dari peraturan perundang-undangan.³⁴ Penentuan konsep harus mengikuti urutan yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Konsep-konsep yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Pelanggaran lalu lintas
- b. Pelanggaran lalu lintas dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang terjadi dalam aktivitas pergerakan kendaraan maupun orang di ruang lalu lintas jalan. Pengertian tersebut merujuk pada definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Lalu Lintas

³⁴Topo Santoso, *Penelitian Proposal Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), h. 23.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di dalam Ruang Lalu Lintas Jalan. Adapun yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah sarana prasarana yang disediakan untuk perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang, yang meliputi jalan beserta fasilitas penunjangnya.

d. Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian diartikan sebagai keseluruhan hal yang berkaitan dengan fungsi serta kelembagaan kepolisian, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6. Keaslian Penelitian

1. Wahyu Handono (2021), “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Fokus kajian diarahkan pada dua rumusan masalah, yaitu pelaksanaan penegakan hukum serta kendala-kendala yang dihadapi aparat kepolisian beserta solusi yang ditempuh. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek implementasi hukum dan hambatan teknis di lapangan.
2. Samsarib (2022), “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Pinrang”, Tesis. Tesis ini berfokus pada penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelanggaran

lalu lintas di wilayah hukum Polres Pinrang dengan menggunakan pendekatan hukum empiris, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap anak pelanggar lalu lintas masih lemah, cenderung berupa peringatan, serta belum memberikan efek jera. Hambatan utama berasal dari substansi peraturan perundang-undangan, sikap aparat penegak hukum, keterbatasan sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

3. Imam Sholeh (2022), “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelanggar Aturan Lalu Lintas di Polres Kota Padangsidimpuan”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan fokus pada jenis pidana yang dijatuhkan, hambatan dalam proses hukum, serta bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Kajian ini menitikberatkan pada aspek hukum pidana anak dan perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum di tingkat kepolisian.
4. Umami Nadrah Daulay (2024), “Dinamika Konstruksi Sosial terhadap Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Remaja di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara”, Tesis. Penelitian ini berfokus pada konstruksi sosial dalam memahami perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, dengan penekanan pada persepsi masyarakat, pengaruh lingkungan sosial, dan dinamika sosial budaya di Sumatera Utara. Pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis, dengan

tujuan menjelaskan faktor-faktor sosial yang membentuk perilaku remaja pelanggar lalu lintas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Lalu Lintas

2.1.1. Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki sifat dan keunggulan tersendiri yang perlu dioptimalkan agar mampu menjangkau berbagai wilayah hingga ke pelosok daratan dengan tingkat mobilitas yang tinggi, sekaligus terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Mengingat peran strategis transportasi dalam kehidupan masyarakat, pengaturan lalu lintas ditempatkan dalam kerangka sistem transportasi nasional yang terpadu guna menjamin tersedianya layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan publik. Layanan tersebut diharapkan terselenggara secara tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau.

Pengembangan lalu lintas yang ditempatkan dalam suatu sistem terpadu dilaksanakan melalui proses integrasi dan optimalisasi berbagai unsurnya, meliputi jaringan jalan, kendaraan beserta pengemudinya, perangkat peraturan, serta metode atau mekanisme pengelolaan tertentu. Upaya tersebut diarahkan untuk membentuk suatu sistem yang utuh, efektif, dan berdaya guna. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan secara berkesinambungan serta terus ditingkatkan kualitasnya guna memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaannya harus mempertimbangkan kepentingan umum, kemampuan dan kebutuhan masyarakat, aspek kelestarian lingkungan, serta sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar sektor yang terkait. Dengan demikian,

diharapkan tercipta keamanan dan ketertiban dalam penyelesaian permasalahan lalu

lintas dan angkutan jalan, sekaligus terwujudnya sistem transportasi nasional yang andal dan terintegrasi.

Dalam rangka memahami pengertian lalu lintas, penulis akan menguraikan definisi lalu lintas berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pandangan para ahli sebagai landasan konseptual. Mengacu pada Pasal 1 undang-undang tersebut, lalu lintas dimaknai sebagai pergerakan kendaraan dan orang di dalam Ruang Lalu Lintas Jalan. Adapun Ruang Lalu Lintas Jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang, yang meliputi jalan beserta fasilitas penunjangnya.

Klasifikasi kecelakaan lalu lintas pada dasarnya dibuat berdasarkan tingkat keparahan korban. Oleh karena itu, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi empat kriteria utama sebagai berikut:³⁵

- 1) Kecelakaan Fatal adalah kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan korban meninggal dunia.
- 2) Kecelakaan Berat adalah kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan korban mengalami luka berat.
- 3) Kecelakaan Ringan adalah kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak

³⁵Rachman, R. R., *Evaluasi Accident Cost Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya*. (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010).

disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan korban mengalami luka ringan.

- 4) Kecelakaan dengan kerugian harta benda adalah kejadian di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya, dan mengakibatkan kerugian pada harta benda.

Pelanggaran lalu lintas merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di Indonesia, pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diatur secara komprehensif dalam undang-undang tersebut. Bentuk pelanggaran lalu lintas sangat beragam, mencakup berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan dampak merugikan terhadap aspek keselamatan, ketertiban, serta kenyamanan para pengguna jalan. Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas sangat beragam, mulai dari pelanggaran administratif seperti tidak membawa surat surat kendaraan yang sah, hingga pelanggaran rambu dan marka jalan, serta pelanggaran lampu lalu lintas.

Pelanggaran kecepatan dan kondisi kendaraan yang tidak layak jalan juga termasuk dalam kategori ini. Dampak dari pelanggaran lalu lintas bisa sangat serius, termasuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cedera atau kematian, kerugian materiil akibat kerusakan kendaraan dan infrastruktur, serta gangguan ketertiban yang menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

2.1.2. Komponen Lalu Lintas

Komponen lalu lintas terdiri dari orang/barang, kendaraan, jalan, peraturan.³⁶

1. Orang

Elemen “orang” yang berpengaruh terhadap karakteristik lalu lintas meliputi:

a. Usia pengemudi

Usia pengemudi mempengaruhi waktu reaksi. Pengemudi lebih muda memiliki daya dan kecepatan reaksi lebih cepat. Termasuk juga kemampuan lain seperti pendengaran, penglihatan, dan sebagainya.

b. Jenis kelamin

Secara umum, keberanian laki-laki mengambil gerakan lebih besar dari pada wanita. Sebagai contoh studi yang dilakukan oleh Hadmoko (1997), gap kritis pengemudi pria 3,56 detik, sedangkan pengemudi wanita 4,15 detik. Hal ini menunjukkan bahwa pengemudi pria lebih berani mengambil gap yang lebih kecil dibandingkan dengan pengemudi wanita.

c. *Visual observation*

Kondisi lingkungan berkabut/terang, malam/siang, hujan/cerah sangat mempengaruhi gerakan kendaraan.

d. *Observation by feel Sense*

pengemudi terhadap putaran roda, rem, getaran, dan

³⁶Rissiyanto, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2014), h. 5.

sebagainya.

e. *Observation by hearing*

Pengaman terhadap suara mesin, ban, klakson, dan sebagainya.

f. Observasi lain, misal penciuman.

g. Keadaan fisik manusia: tinggi badan, tinggi mata, dan sebagainya.

2. Kendaraan/Sarana

Macam kendaraan yang berbeda, akan menentukan tipe karakteristik pergerakan lalu lintas. Beberapa hal menyangkut kendaraan meliputi:

Tenaga gerak, seperti tahanan gelinding, tahanan udara, tahanan tanjakan, tahanan lengkung, tahanan kelembaman, dan lain-lain yang mempengaruhi kecepatan.

a. Ukuran kendaraan seperti panjang, lebar, tinggi, jarak as, dan sebagainya. Kemampuan kendaraan meliputi daya kuda, kecepatan, percepatan, kinerja pengereman, dan sebagainya.

3. Jalan/Prasarana

Karakteristik dari jalan yang mempengaruhi lalu lintas adalah lebar jalan, jumlah lajur, tikungan, tanjakan/datar, berlubang-lubang/rata licin/kesat, dan sebagainya. Pada tikungan misalnya, kecepatan kendaraan cenderung untuk turun dan kembali lebih cepat pada kondisi jalan yang lurus. Demikian pula di saat hujan dengan kondisi jalan yang licin, pengemudi akan mengurangi laju kendaraannya.

4. Aturan

Era saat ini, beberapa kegagalan penyelesaian problem lalu lintas kota akibat dari lemahnya budaya taat aturan. Dengan demikian produk hukum jika ditegakkan dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik lalu lintas *Low enforcement* melibatkan unsur kepolisian, kehakiman, peraturan-peraturan dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk perambuan.

2.1.3. Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Ramdlon Naning, pelanggaran lalu lintas jalan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas.³⁷

Dalam perspektif kualitatif, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Sementara itu, kejahatan dalam pengertian *recht delicten* dipahami sebagai perbuatan yang secara hakiki dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, terlepas dari ada atau tidaknya pengaturan serta ancaman pidana dalam suatu undang-undang.

Dalam pandangan kualitatif, ancaman pidana terhadap pelanggaran dipandang lebih ringan apabila dibandingkan dengan kejahatan. Namun demikian, menurut JM Van Bemmelen dalam karyanya *Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak terletak pada aspek kualitatif, melainkan pada perbedaan kuantitatif semata. Artinya, kejahatan pada umumnya

³⁷Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 57.

diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan pelanggaran, yang didasarkan pada anggapan bahwa sifat kejahatan dinilai lebih serius.³⁸

Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas bukanlah penjahat akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggaran ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Pada umumnya pelanggaran adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu:

1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama.
2. Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas

³⁸Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 40.

dicantumkan dalam undang-undang pidana.

2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupaun hukumannya.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri sudah mengatur mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerusakan jalanan.
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain.
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal.
- 4) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain.
- 5) Mengemudikan kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.
- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomor ditetapkan Polri.
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan SIM (Surat Izin Mengemudi).
- 8) Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas Polri.
- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, di pengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan

konsentrasi dalam mengemudi jalan.

- 10) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda.
- 11) Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll.
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan.
- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak dapat menunjukkan SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala.
- 14) Mengemudikan kendaraan bermotor/ penumpang yang duduk di samping tidak dikenakan sabuk pengaman.
- 15) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm.
- 16) Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 17) Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut penumpang lebih dari satu orang.
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalahkan lampu utama pada siang dan malam hari dalam kondisi tertentu.
- 19) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah, tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan.

- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat.
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara Kereta Api (KA) dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu Kereta Api (KA) mulai ditutup.
- 22) Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan.
- 23) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir/darurat.
- 24) Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda.
- 25) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan/ lajur kiri, tidak hentikan kendaraan selama menaikkan penumpang, tidak tutup kendaraan selama berjalan.
- 26) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan.
- 27) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, ngerem, turunkan penumpang selain di tempat pemberhentian.
- 28) Mengemudikan mobil barang untuk angkut orang.
- 29) Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan/ turunkan penumpang lain di sepanjang jalan.
- 30) Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan.

31) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak patuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan.

32) Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Penegakkan Hukum

2.2.1. Konsep Penegakan Hukum

Ada beberapa pengertian tentang penegakan hukum. Berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang penegakan hukum yaitu:

1. Arti penegakan hukum secara makro yaitu upaya untuk menegakkan asas negara hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menjadi hukum sebagai aturan main dan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti hukum sebagai panutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Arti penegakan hukum secara mikro yaitu upaya negara untuk mendorong, memaksa masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang berlaku dan penerapan kaidah-kaidah hukum yang abstrak terhadap kasuskasus pelanggaran hukum kongkrit yang terjadi dalam masyarakat.³⁹
3. Penegakan hukum secara preventif yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum sebelum terjadinya perbuatan yang melanggar hukum secara rill dan juga sering disebut dengan istilah penaggulangan. Misalnya: Tindakan penjagaan, patroli, penerangan atau penyuluhan.

³⁹Satjpto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung Alumni, 1996), h. 3.

4. Penegakan hukum secara refresif yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum terhadap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Misalnya: Penindakan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.⁴⁰

Ada beberapa tujuan dari penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk mengontrol perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:
 - a. Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam arti ada perbuatan terlarang yang harus dihindari, ada yang harus diikuti yakni kewajiban-kewajiban.
 - b. Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.
 - c. Untuk rekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada kondisi sosial yang dicita-citakan.
 - d. Untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun substantive. Yang dimaksud dengan keadilan prosedural adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak yang terkait dalam proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.

⁴⁰Djajusman, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Seksoak Lembang, 1967), h. 120.

Secara konseptual, penegakan hukum merupakan proses penyelarasan berbagai nilai yang telah dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum yang bersifat tetap dan diwujudkan dalam bentuk sikap serta tindakan nyata. Proses tersebut menjadi tahap akhir dari perwujudan nilai-nilai hukum yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Konsepsi yang berlandaskan pada pemikiran filosofis ini memerlukan uraian lebih lanjut agar dapat dipahami secara lebih konkret dan operasional.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pada dasarnya memiliki pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dipandang buruk. Pandangan tersebut biasanya tercermin dalam pasangan nilai yang saling berhadapan, seperti antara ketertiban dan ketenteraman, kepentingan umum dan kepentingan pribadi, serta kelestarian dan inovasi. Dalam konteks penegakan hukum, pasangan nilai tersebut harus diharmonisasikan agar tercapai keseimbangan yang proporsional.

Sebagai contoh, diperlukan penyelarasan antara nilai ketertiban dan ketenteraman. Nilai ketertiban berlandaskan pada unsur keterikatan terhadap aturan, sedangkan ketenteraman bertumpu pada aspek kebebasan. Kehidupan manusia pada hakikatnya membutuhkan keduanya dalam komposisi yang seimbang. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum yang menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dinilai layak dan sepatutnya. Melalui pedoman tersebut, diharapkan tercipta, terpelihara, dan terjaga kedamaian dalam kehidupan sosial. Inilah wujud konkret dari penegakan hukum dalam perspektif konseptual. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan

diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Penegakan hukum pidana di Indonesia pada saat ini juga harus dipahami dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP nasional. KUHP baru membawa perubahan paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih humanis, berkeadilan, dan restoratif. Hal ini tercermin dalam ketentuan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP yang menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga pembinaan dan pemulihan sosial. Konsep penegakan hukum modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial sebagaimana tercermin dalam kebijakan pemidanaan KUHP nasional tersebut.⁴¹

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

⁴¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

2.2.2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum di bidang lalu lintas merupakan salah satu fungsi strategis dalam sistem lalu lintas yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap pengguna jalan. Secara umum, kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dibagi ke dalam dua bentuk, salah satunya adalah penegakan hukum yang bersifat preventif. Penegakan preventif tersebut mencakup berbagai aktivitas seperti pengaturan arus lalu lintas, penjagaan, pengawalan, serta patroli lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari suatu sistem keamanan lalu lintas yang terintegrasi, di mana masing-masing subsistem saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁴²

⁴²Buku Hanjar, *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, usdik Lantas Serpong Lemdiklat polri, 2011. h. 21.

Penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif mencakup tindakan terhadap pelanggaran serta pelaksanaan penyidikan atas kecelakaan lalu lintas. Dalam konteks penindakan pelanggaran, terdapat dua bentuk pendekatan yang dilakukan, yaitu secara edukatif dan secara yuridis. Penindakan secara edukatif diwujudkan melalui pemberian teguran atau peringatan kepada pelanggar dengan pendekatan yang persuasif dan simpatik. Sementara itu, penindakan secara yuridis merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bentuknya meliputi penerapan sanksi melalui mekanisme tilang untuk jenis pelanggaran tertentu sebagaimana tercantum dalam blangko tilang, penggunaan Berita Acara Singkat/Sumir/Tipiring, serta Berita Acara Biasa yang umumnya diterapkan terhadap pelanggaran dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi. Adapun dalam hal kecelakaan lalu lintas, tindakan represif meliputi penanganan tempat kejadian perkara, termasuk tindakan TPTKP dan olah TKP, serta pelaksanaan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pendekatan represif dalam penegakan hukum lalu lintas pada dasarnya juga harus diselaraskan dengan kebijakan pemidanaan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru menegaskan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan sedapat mungkin mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta pidana alternatif. Prinsip ini relevan dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, yang pada umumnya lebih tepat ditangani melalui pembinaan, edukasi, dan tindakan korektif dibandingkan

pemidanaan yang bersifat represif. Penegakan hukum lalu lintas modern tidak hanya menekankan penindakan, tetapi juga pembinaan perilaku berlalu lintas yang berkesadaran hukum. Pasal 51 KUHP menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan antara lain untuk mencegah tindak pidana dan memasyarakatkan pelaku agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan dan pencegahan. Prinsip ini relevan dalam penegakan hukum lalu lintas, khususnya terhadap pelanggaran oleh remaja, yang secara kriminologis lebih tepat ditangani melalui pendekatan edukatif dan pembinaan perilaku berlalu lintas dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif semata.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penegakan hukum di bidang lalu lintas mencakup dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pelaksananya meliputi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta penyidikan atas kecelakaan lalu lintas. Pengaturan tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diarahkan untuk mewujudkan ketertiban bagi seluruh pengguna jalan, termasuk para pengemudi kendaraan bermotor. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) undang-undang tersebut, kendaraan bermotor diartikan sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh perangkat mekanik berupa mesin, kecuali kendaraan yang beroperasi di atas rel.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 Pasal 5 bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan ayat (1) menyatakan: Negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Ayat (2)

menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (3) menyatakan: Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:

- a. Urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Urusan pemerintah di bidang pengemabangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab industri;
- d. Urusan pemerintah di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggungjawab di bidang pengemabangan teknologi; dan
- e. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas

serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.3. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan.”Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.⁴³ Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu: kejahatan *misdrifve* dan pelanggaran *overtrdingen*. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:⁴⁴

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

⁴³Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 634

⁴⁴Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 29.

3. Pada pemidanan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah yang harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dari pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*).

Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas daripada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana. Tidak perlu membaca undang-undang tiap-tiap orang, bahkan seorang sederhana yang asal dari gunung sekalipun mudah dapat merasakan bahwa membunuh, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, memperkosa perempuan, merampok dan sebagainya itu (ini semua kejahatan) perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sebaliknya delik undang-undang (pelanggaran) ini adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, kentara mabuk di jalan umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikan jalan di tikungan jalan dan sebagainya, ancaman pidananya pun lebih

ringan daripada kejahatan.

A.S. Alam dan Amir Ilyas menyebutkan bahwa Pelanggaran merupakan semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III (tiga) KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.

Dengan demikian suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan dan atau telah ada Undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan sifat yang melawan hukum, namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan. Kata “Lalu Lintas” dalam kamus Besar Indonesia adalah berjalan hilir mudik, berhubungan perjalanan (kendaraan dsb). Sedangkan pengertian lalulintas Dalam pasal 1 angka 2 UU lalu lintas No. 22 Tahun 2009 yaitu Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas dapat disimak dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalulintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 tahun 1993 yang selengkapnya berbunyi: "Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalulintas maupun dalam cara mengemudi jalan. Orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki". Dari pengertian di atas telah nampak bahwa adanya pelanggaran karena telah bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan kata lain bahwa akibat dari ketidak patuhannya terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan di jalan dimasukkan ke dalam kategori melakukan pelanggaran lalu lintas.

⁴⁵Rudiana Eka Pramana Putra, *Traffic Accident Analysis in Proseses Evidence in Traffic Accidents Based on Act No. 22 of 2009*, Jurnal Daulat Vol. 1 Nomor 4 Desember 2018.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termaktub dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jenis pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu:

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 285

- a. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih

di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- f. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2.4. Aparat Penegak Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kian meningkat, dengan upaya pengambilan tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas. Adanya aturan lalu lintas yang baik tidak akan ada gunanya apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Aparat penegak hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas salah satunya ialah pihak kepolisian (polisi lalu lintas). Tujuan polisi lalu lintas sendiri ialah sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna untuk memperlancar ketertiban, memelihara keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dibidang lalu lintas juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Dalam lalu lintas sering kali ditemukan banyaknya gangguan atau masalah yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Untuk menjaga yang mengatur keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya norma atau aturan yang adil dan beradab.

2.4.1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini awalnya dipergunakan untuk menyebut ‘orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena’, kemudian

pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota”.⁴⁶ Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu organ pemerintah dengan tugas mengawasi, atau jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan tidak melakukan larangan-larangan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

Tugas, fungsi dan kewenangannya dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.⁴⁷

Menurut Charles Reith bahwa *“The Police in the english language come to mean any kind of plainning for imporving or ordering communal existence”* yang maknanya “polisi” sebagai tiaptiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tatanan susunan masyarakat.

Secara lebih lanjut Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yaitu polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yaitu memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur peraturan perundang-undangan.

⁴⁶Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01.id.html>. diakses pada tanggl 12 Januari 2017 pukul 07.50 WIB .

⁴⁷Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan Di Indonesia Suatu Studi Historis Komperatif*, (Jakarta: PTIK,1984), h.18.

Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata polisi berarti “suatu badan yang berfungsi memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan milik pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Aparat Kepolisian yang merupakan bagian dari struktur hukum melakukan kegiatan penegakan hukum guna menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh semua anggota polisi yang melakukan tilang.⁴⁸

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan salah satu pilar yang penting karena sangat berperan dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Pada era Reformasi telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan menyempurnakan ke arah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak asasi manusia, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang diterapkan dalam

⁴⁸Rahardian IB, Dian AK, *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011, h. 43.

praktik penyelenggara pemerintahan negara termasuk di dalamnya menyelenggarakan fungsi Kepolisian.

Fungsi kepolisian yang dimaksud pada dasarnya meliputi tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya yaitu segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum (*represif*). Perumusan fungsi ini berdasarkan pada tipe kepolisian yang berbeda-beda pada tiap negara, ada tipe kepolisian yang didasarkan pada kondisi sosial yang menempatkan polisi sebagai petugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga *status quo* dan menjalankan hukum saja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2). Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Di dalam undang-undang yang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi yang dimaksud merupakan salah satu fungsi pemerintahan, karena

dibentuknya Kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan keamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

⁴⁹Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), h.32.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang polisi yang harus dijalankan dengan baik agar tujuan kepolisian yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik. Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung hak asasi manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.⁵⁰ Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Sayangnya di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, harus diakui bahwa polisi kita masih perlu banyak pembenahan.

2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lalu Lintas

⁵⁰Rusman Hadi, *Polri Menuju Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 1996), h. 27.

Semenjak dilahirkan di dunia manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyai sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lainya. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya memerlukan perangkat Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum ersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

1. Undang-Undang

Suatu masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai

undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Gangguan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan, karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Cakupan istilah “penegak hukum” pada dasarnya sangat luas, karena meliputi pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, dalam pembahasan ini pengertian penegakan hukum dibatasi hanya pada pihak-pihak yang secara langsung menjalankan fungsi penegakan hukum, yakni dalam konteks *law enforcement*.

Penegakan hukum pidana merupakan proses penerapan ketentuan pidana secara nyata oleh aparat yang berwenang. Dengan demikian, penegakan hukum pidana pada hakikatnya adalah pelaksanaan konkret dari norma-norma hukum pidana yang

telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem yang menuntut adanya keselarasan antara nilai-nilai yang mendasarinya, kaidah hukum yang mengaturnya, serta perilaku aktual manusia dalam masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai pedoman atau standar bagi tindakan yang dinilai patut dan seharusnya dilakukan. Pada akhirnya, perilaku atau tindakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial.⁵¹

Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) dalam penegakan hukum merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Maka perlu ditindaklanjuti upaya pelaksanaan penegakkan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sementara itu, dalam ranah penegakan hukum, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, bahwa perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri yaitu: struktur, substansi dan kultur.⁵²

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang

⁵¹Agus Budianto, Umar Ma'ruf, *Law Enforcement Against Transfer of Objects Fiduciary in Kudus Police*, Jurnal Daulat Hukum Vol Nomor 1 Maret 2019.

⁵²Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Artikel pada Jurnal Keadilan Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

dapat diterima oleh mereka. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
 - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasaan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
 - e. Kurangnya daya iniatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan dapat berjalan secara efektif tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, struktur organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan atau peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tujuan penegakan hukum akan sulit untuk direalisasikan secara optimal.

Kepastian serta ketepatan waktu dalam penyelesaian suatu perkara memiliki pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan sekadar peningkatan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara

ditingkatkan, maka sanksi yang bersifat represif akan menimbulkan efek jera yang lebih kuat, sehingga berpotensi menekan angka kejahatan.

Dalam konteks tersebut, ketersediaan sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menyelaraskan peran yang seharusnya dijalankan (peran normatif) dengan pelaksanaan peran tersebut dalam praktik (peran aktual).

1. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Di dalam bagian ini diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya menetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum

dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah bahwa apabila cara demikian selalu di tempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial atau politik. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya

- 4) punyai pengalaman-pengalan kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal

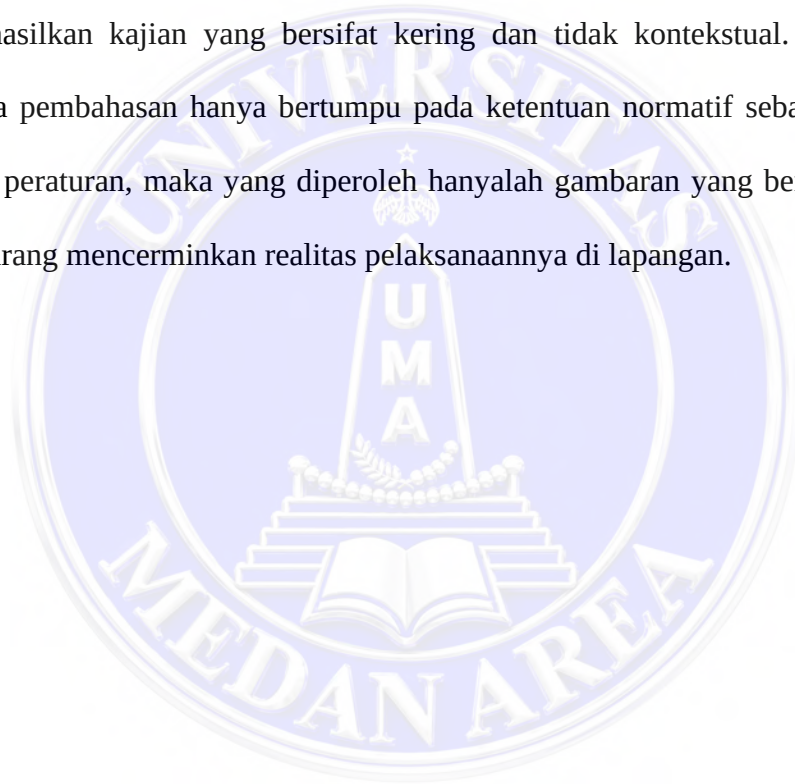
4. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibankewajibanya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi. Pemerintah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (*security approach*).

Pemerintah pada dasarnya berkepentingan untuk menjamin terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum sebagai prasyarat terwujudnya keamanan dan ketertiban. Dalam upaya tersebut, negara berusaha mendorong agar masyarakat menaati hukum, bahkan dalam kondisi tertentu melalui mekanisme pemaksaan atau efek menakutkan dari sanksi. Namun demikian, bentuk kepatuhan yang ideal adalah ketaatan yang lahir secara sukarela. Kepatuhan sukarela hanya dapat terwujud apabila masyarakat menyadari bahwa hukum memberikan manfaat nyata, seperti perlindungan terhadap hak-hak mereka, jaminan keadilan, serta terciptanya ketenteraman dalam

kehidupan bersama.

Dalam menganalisis unsur-unsur penegakan hukum, faktor lingkungan sosial tempat hukum itu diterapkan tidak dapat diabaikan. Peraturan perundang-undangan memang memiliki peran yang signifikan dalam proses penegakan hukum, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada aparat yang melaksanakannya. Membahas penegakan hukum tanpa mempertimbangkan aspek manusia sebagai pelaksana akan menghasilkan kajian yang bersifat kering dan tidak kontekstual. Demikian pula, apabila pembahasan hanya bertumpu pada ketentuan normatif sebagaimana tertulis dalam peraturan, maka yang diperoleh hanyalah gambaran yang bersifat formalistik dan kurang mencerminkan realitas pelaksanaannya di lapangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang akurat atau mendekati kebenaran dengan memremajai, menganalisis, dan memahami kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian yang dilakukan mencakup:

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu, yang merupakan satuan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah hukum Polres Labuhanbatu merupakan salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor serta aktivitas lalu lintas, termasuk yang melibatkan remaja sebagai pelaku pelanggaran.

Polres Labuhanbatu memiliki peran strategis dalam melakukan penegakan hukum lalu lintas, terutama melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Berdasarkan observasi awal, terdapat fenomena yang mengkhawatirkan terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, seperti mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai helm, melanggar rambu lalu lintas, serta kebut-kebutan di jalan raya.

Selain itu, wilayah ini juga memiliki karakteristik sosial yang beragam, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun budaya, yang turut memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya kalangan remaja. Oleh karena itu, studi ini

memfokuskan pada peran Polres Labuhanbatu dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, serta upaya preventif dan represif yang telah dijalankan.

Polres Labuhanbatu sebagai lokasi penelitian, diharapkan hasil studi ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi penegakan hukum lalu lintas di tingkat lokal serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitasnya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok usia remaja.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku⁵³. Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah dan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja.⁵⁴

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama dari penelitian hukum, yakni untuk menemukan asas, doktrin, dan prinsip hukum yang dapat menjelaskan dan memecahkan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini

⁵³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 13.

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 133.

berfokus pada pengkajian terhadap pengaturan hukum lalu lintas dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketentuan pelaksanaannya yang menjadi dasar hukum dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja.

Penelitian yuridis normatif berfungsi untuk menganalisis konsistensi antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya di lapangan, terutama dalam hal efektivitas pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah Polres Labuhanbatu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah sejauh mana norma-norma hukum lalu lintas memberikan kekuatan hukum kepada pihak berwenang dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, baik melalui pendekatan represif maupun preventif.⁵⁵

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yakni menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dan penerapannya, lalu menganalisisnya secara sistematis, metodologis, dan logis⁸. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang dikaji, serta memberikan argumentasi hukum yang rasional atas isu yang dibahas, dalam hal ini penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja⁹.

Penelitian ini juga menghubungkan teori-teori hukum yang berkembang dengan praktik yang terjadi di lapangan untuk mengetahui sejauh mana hukum positif mampu menjawab persoalan penegakan hukum lalu lintas di kalangan usia remaja.

⁵⁵Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Global*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), h. 68.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual dan yuridis yang kuat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas yang humanis namun tetap tegas terhadap pelaku remaja.⁵⁶

3.3. Responden/Informan

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat Kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu

Informan dari Satlantas dipilih karena mereka adalah pelaksana langsung dari penegakan hukum lalu lintas. Mereka memiliki data empiris, pengalaman, serta pemahaman langsung mengenai jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja, hambatan dalam penindakan, serta strategi penegakan hukum yang diterapkan.

2. Remaja yang Pernah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Kelompok ini menjadi informan penting karena mereka merupakan subjek utama dalam penelitian ini. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memahami motivasi, pola pikir, serta faktor-faktor penyebab mengapa pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh remaja, baik secara sadar maupun tidak sadar hukum.

3. Orang Tua/Wali dari Remaja Pelanggar

⁵⁶Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2015), h. 213.

Informan ini dipilih untuk menggali sejauh mana peran keluarga dalam mengawasi perilaku berlalu lintas anak-anak mereka. Mereka juga berkontribusi dalam menjelaskan faktor internal keluarga yang dapat memengaruhi kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

4. Tokoh Masyarakat atau Tokoh Pendidikan

Tokoh masyarakat, guru, atau pihak sekolah dapat memberikan perspektif tentang perilaku remaja secara umum di lingkungan sosial dan pendidikan, serta peran institusi pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai disiplin dan kepatuhan hukum.

5. Ahli atau Akademisi

Pakar di bidang hukum lalu lintas, transportasi, atau kriminologi yang memiliki pengetahuan teoretis dan empiris mengenai penegakan hukum lalu lintas. Peneliti atau dosen yang telah melakukan studi terkait dengan isu lalu lintas dan penegakan hukumnya.

3.4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat pengumpul data yang disesuaikan dengan pendekatan kualitatif. Alat-alat ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja di wilayah Polres Labuhanbatu.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam konteks

penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap situasi lalu lintas di wilayah Polres Labuhanbatu, termasuk pola perilaku remaja dalam berlalu lintas, serta bagaimana aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Peneliti berperan sebagai pengamat pasif, yaitu hanya mencatat, merekam, dan menafsirkan fenomena yang terlihat tanpa melakukan intervensi terhadap objek yang diamati.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang telah dipilih secara purposive, seperti anggota Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu, remaja pelanggar lalu lintas, orang tua/wali, serta tokoh masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh remaja, bentuk-bentuk penegakan hukum yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta dampak dari pelanggaran tersebut. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, agar peneliti memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan respons informan.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis, seperti laporan tahunan Polres Labuhanbatu, data pelanggaran lalu lintas oleh remaja, undang-undang dan peraturan lalu lintas, serta arsip berita atau dokumen resmi lainnya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung dan pembanding untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Data dokumenter dapat berupa

hardcopy maupun softcopy yang berasal dari institusi kepolisian maupun instansi terkait lainnya.

3.5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis data dilakukan secara sistematis untuk memahami fenomena penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polres Labuhanbatu. Analisis data ini mengacu pada model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data mentah yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan berkaitan erat dengan fokus penelitian, seperti jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang umum dilakukan oleh remaja, faktor-faktor penyebab pelanggaran, bentuk penegakan hukum yang diterapkan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian. Dengan reduksi ini, data yang awalnya sangat banyak dan kompleks menjadi lebih terarah dan fokus pada substansi masalah.

Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penyajian data ini bertujuan agar peneliti dan pembaca dapat memahami gambaran menyeluruh mengenai peristiwa atau kondisi yang diteliti. Data yang ditampilkan diorganisasikan berdasarkan kategori tematik yang sesuai dengan rumusan masalah

dan tujuan penelitian, seperti tingkat pelanggaran remaja, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, serta peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung penegakan hukum lalu lintas di kalangan remaja.

Selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan dibuat berdasarkan temuan yang telah dianalisis dan disusun secara sistematis, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian, dan didasarkan pada interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Untuk menjamin validitas hasil penelitian, dilakukan verifikasi melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber informan (seperti polisi lalu lintas, remaja pelanggar, orang tua, dan masyarakat) serta menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh remaja di wilayah Polres Labuhanbatu.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas, lengkap, dan komprehensif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan pelaksana lainnya. Pengaturan tersebut telah diterapkan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, termasuk terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh remaja. Namun demikian, permasalahan utama tidak terletak pada aspek pengaturan hukum, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya, khususnya dalam membentuk kesadaran hukum dan budaya tertib berlalu lintas di kalangan remaja yang masih dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, dan budaya hukum masyarakat yang permisif.
2. Penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang disertai dengan pembinaan dan edukasi, sehingga tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas oleh remaja menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum remaja, kurang optimalnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum

terhadap remaja belum sepenuhnya mencapai tujuan pembentukan budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan.

3. Penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh remaja yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu tergolong cukup efektif, namun belum optimal. Efektivitas tersebut tercermin dari penerapan pendekatan preemtif, preventif, dan represif yang dilaksanakan secara berimbang dengan mengedepankan aspek pembinaan dan edukasi, khususnya melalui sosialisasi ke sekolah, patroli pada jam rawan pelanggaran, serta penindakan hukum yang melibatkan peran orang tua. Data empiris menunjukkan adanya kecenderungan penurunan persentase pelanggar remaja pada periode tertentu, yang mengindikasikan dampak positif dari kebijakan yang diterapkan. Namun demikian, fluktuasi angka pelanggaran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum remaja belum sepenuhnya terbentuk secara berkelanjutan, sehingga efektivitas penanggulangan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengawasan keluarga, lingkungan sosial, dan karakter psikologis remaja.

5.2. Saran

1. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan sinergi dengan institusi pendidikan, orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah dalam rangka membangun kesadaran hukum remaja sejak dini.
2. Agar penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja di Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu tidak hanya difokuskan pada

penindakan di lapangan, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme pembinaan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

3. Satuan Lalu Lintas perlu meningkatkan sinergi dengan sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah dalam pengawasan penggunaan kendaraan bermotor oleh remaja, serta mengembangkan program edukasi lalu lintas yang bersifat berkelanjutan dan terukur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*,. Jakarta: Kencana, 2021.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Amoro Achmadi. *Filsafat Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Ari, Prayitno. *Faktor-faktor penyebab terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*. Surabaya: Citra Ilmu, 2012.

Bambang Poernomo. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2020.

Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

Buku Hanjar. *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*, usdik Lantas Serpong, Lemdiklat Polri, 2011.

Data Internal Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu.

Djajusman. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Seksoak Lembang, 2018.

Elwi Danil. *Hukum Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Gultom Maureen Hanafi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

- Hadi Supriyanto. *Teknologi dan Perilaku Masyarakat dalam Lalu Lintas Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- Hadibowo, A. *Etika Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- HR, Ridwan. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*. Jakarta: FE UI, 1996.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Lawrence M. Friedman. *Law and Society: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 2019.
- Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2015.
- M. Soly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. ogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marliani, Rosleny. *Psikologi Perkenmbangan Anak dan Remaja*, cetakan kedua,. Bandung: Pustaka Setia, 2021.

- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Notohamidjojo, O. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2015.
- Padmo Wahjono. *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Rachman, R. R. *Evaluasi Accident Cost Mahasiswa Universitas Airlangga*, 2011.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Ramdlon Naning. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu, 2015.
- Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Rineka Cipta, 1983.
- Rissiyanto. *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2014.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Global*. Bandung: CV Mandar Maju, 2001.

Rusman Hadi. *Polri Menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 2019.

Santoso Topo. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Satjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung Alumni, 2012.

Setiadi Elly M. *Perilaku Remaja dan Sosialisasi Nilai Keselamatan Lalu Lintas*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soerjono Soekanto. *Inventarisasi Dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta : Cv. Rajawali, 1984.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Tjakranegara, Soegijatna. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Rineke Cipta, 1995.

Wahyu Nugroho. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Thafa Media, 2022.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal

- Agus Budianto, Umar Ma'ruf. *Law Enforcement Against Transfer of Objects Fiduciary in Kudus Police*, Jurnal Daulat Hukum Vol Nomor 1 Maret 2019.
- Budi Santoso. *Peran Orang Tua dalam Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14 No. 1, 2020.
- Diantha Prameswari & Eko Soponyono. *Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Fitriani & Roni Sulistyanto. *Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Hukum Remaja dalam Berlalu Lintas*, Jurnal Sosiohumaniora Hukum, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Harkristuti Harkrisnowo. *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Artikel pada Jurnal Keadilan Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.
- Nur Rohim Yunus. *Pendidikan Hukum Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, 2020.
- R. H. Siregar. *Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja dan Dampaknya terhadap Keselamatan Jalan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 2, 2019.
- Rahardian IB, Dian AK. *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*, Jurnal ICT-STMIK IKMI Vol 1 No. 1 Edisi Juli 2011.
- Rudiana Eka Pramana Putra *Traffic Accident Analysis in Prosses Evidence in Traffic Accidents Based on Act No. 22 of 2009*, Jurnal Daulat Vol. 1 Nomor 4 Desember 2018.

Togar Mangapul Manurung, Andreas Candra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembayaran Denda Tilang Dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 11, no. 1, Juni 2022.

Yuliana Fitriani dan Ahmad Fauzi. *Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 10 No. 3, 2021.

Tesis

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Internet

Andi Munawarman. *Sejarah Singkat POLRI*, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,2004042101.id.html>. diakses pada tanggl 12 Januari 2017 pukul 07.50 WIB.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Wawancara

Muhammad Rizal. *Kasat Lantas Polres Labuhan Batu*. Wawancara Pribadi,
Rantauprapat, 06 Oktober 2025.

Biccar Batubara. *Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Labuhanbatu*. Wawancara
Pribadi, Rantauprapat, 06 Oktober 2025.

Dio. *Remaja Pelanggar Lalu Lintas*. Wawancara Pribadi. Rantauprapat, 09 Oktober
2025.

Sutrisno. *Tokoh Masyarakat*. Wawancara Pribadi. Rantauprapat, 10 Oktober 2025.

Sela Novita. *Remaja Pelanggar Lalu Lintas*. Wawancara Pribadi, Rantauprapat, 10
Oktober 2025.

Tegar. *Orang Tua Remaja*. Wawancara Pribadi. Rantauprapat, 10 Oktober 2025.

DOKUMENTASI





SURAT PENELITIAN


 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA UTARA
 RESOR LABUHANBATU
 Jalan Muhammad Husni Thamrin No.07 Rantauprapat 21412 Rantauprapat, 23 Oktober 2025

Nomor : B / 35 /X/2025/Bag SDM
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Keterangan selesai pengambilan Data dan Wawancara.

Kepada

Yth. Direktur Bid. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Medan Area

di

Medan

1. Rujukan Surat Universitas Medan Area Nomor : 1258/PPS-UMA/WD/01/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025 Hal Pengambilan Data dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Direktur bahwa Mahasiswa Universitas Medan Area atas nama :

Nama : Achmad Chayrul Efendi
 NPM : 241803002
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan Pengambilan Data dan Wawancara di Polres Labuhanbatu guna melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan Judul " **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Remaja (Studi di Polres Labuhanbatu)**".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRES LABUHANBATU POLDA SUMUT
 KEPALA BAGIAN SUMBERDAYA MANUSIA



PELUAR, S.H

KOMISARIS POLISI NRP 68100259